

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Ciangsana RT.002 RW.004, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3479/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi’ul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat, selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 07 Januari 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi sesuai dengan keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 24 Januari 2019 Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas, demikian juga kepada Tergugat/Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas tanggal 18 Januari 2019 dan Tergugat/Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding tanggal 12 Pebruari 2019 telah mendatangi kesepakatan damai, yaitu sepakat mengakhiri sengketa perkara ini;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Maret 2019 dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Cibinong, dengan Surat Nomor W10-A/0973/ Hk.05/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak September 2017 sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan Rp.1.000.000 dalam satu minggu;
- b. Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti memukul bagian kepala dan bibir Penggugat;
- c. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, dan lain-lain;
- d. Tergugat jarang pulang kerumah, Jika sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka tidak pulang selama satu bulan;

Menimbang, bahwa pada Maret 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah mengabulkan gugatan tersebut dengan putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 3479/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan banding tersebut di atas, dan kemudian Tergugat/Pembanding bersama dengan Penggugat/Terbanding telah membuat pernyataan bersama yang ditandatangani bersama pada tanggal 12 Februari 2019 yang isinya kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berakhir dan/atau sudah tidak ada sengketa lagi diantara kedua belah pihak, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Agama Cibinong Nomor 3479/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah tersebut haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3479/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 64/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 08 Pebruari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp139.000,00
 - Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 - Biaya materai : Rp 6.000,00
-
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

